

10201 Metadata

Pedoman Metadata telah termuat dalam Keputusan Bupati Nomor 050/497 Tahun 2024 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, Serta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektor Kabupaten Temanggung pada halaman 24-29 (halaman file) atau halaman 21-26 (halaman dokumen) dengan highlight warna kuning



**PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN
KRITERIA, SERTA PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL KABUPATEN TEMANGGUNG**



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/ 497 TAHUN 2024

TENTANG

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA, SERTA PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi, tertib hukum, dan untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral di lingkup Kabupaten Temanggung, perlu ditetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, serta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Temanggung sebagai pedoman dalam penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, serta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, serta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, serta Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral di lingkup Kabupaten Temanggung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **24 Desember 2024**



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung.

KATA PENGANTAR

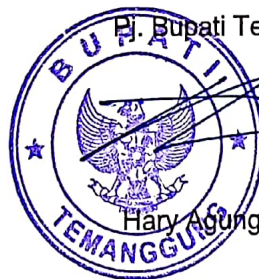
Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan YME, atas segala berkah dan karuniaNya Buku Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, serta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Temanggung selesai disusun.

Buku Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, Serta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Temanggung ini merupakan pedoman dan petunjuk yang digunakan dalam penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Temanggung. Dalam penyusunannya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2023 yang merupakan Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang proses perencanaan data, pengumpulan data, perubahan data, publikasi data dan permohonan.

Semoga dengan adanya Buku ini dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung dan sinergi dalam penerapan norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Temanggung, Desember 2024

B. Bupati Temanggung,



Hary Agung Prabowo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Landasan Hukum	7
C. Maksud dan Tujuan	8
D. Keluaran/Output	8
E. Ruang Lingkup	8
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	10
1. NORMA	11
2. STANDAR	12
3. PROSEDUR	14
4. KRITERIA	16
BAB III PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TEMANGGUNG	18
1. PRINSIP SATU DATA INDONESIA	19
a. Standar Data	19
b. Metadata	21
c. Interoperabilitas Data	26
d. Kode Referensi dan/atau Data Induk	28
2. PROSES BISNIS STATISTIK	29
a. Perencanaan Data	30
b. Pengumpulan Data	40
c. Pemeriksaan Data	42
d. Penyebarluasan Data	52
3. KUALITAS DATA	52
A. Relevansi Data	52
B. Akurasi	54
C. Aktualitas Dan Ketepatan Waktu	54
D. Aksesibilitas	56
E. Keterbandingan Dan Konsistensi	58

4. PERMINTAAN DATA	62
BAB IV PENUTUP	64



BAB I

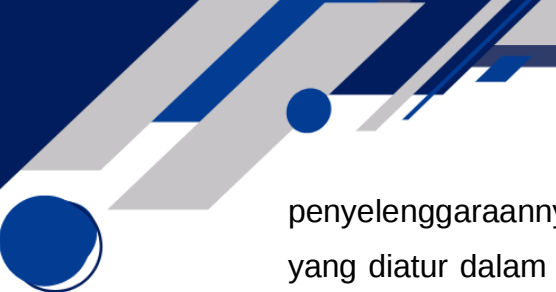
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik, dijelaskan bahwa statistik merupakan data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, statistik dibedakan menjadi statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Statistik dasar merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan. Statistik sektoral merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Sedangkan statistik khusus merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Dalam pemerintahan, statistik masuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Statistik yang dimaksud sesuai dengan tujuan pemanfaatannya yaitu statistik sektoral dimana penyelenggaraannya dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya secara mandiri atau bersama dengan Badan. Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data dengan cara survey, kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemerintah telah membuat peraturan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui penyelenggaraan statistik sektoral. Dimana dalam



penyelenggaraannya memuat penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. SDI dilakukan berdasarkan prinsip bahwa data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data dan harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Melihat pentingnya Satu Data Indonesia dalam mendukung pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Temanggung juga telah membuat Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 yang merupakan Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa penyelenggaraan SDI tingkat daerah dilaksanakan oleh Pembina Data Tingkat Daerah, Walidata Tingkat Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data Tingkat Daerah. Pembina Data Tingkat Daerah untuk data statistik yaitu Badan Pusat Statistik Daerah dan untuk data Geospasial yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah. Walidata Tingkat Daerah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah yang dibantu oleh Walidata Pendukung. Sedangkan untuk Produsen Data Tingkat Daerah yaitu Produsen Data yang menghasilkan data berdasar kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai wadah komunikasi dan koordinasi Produsen Data untuk penyelenggaraan SDI Tingkat Daerah diadakan Forum SDI Tingkat daerah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh sekretariat SDI Tingkat Daerah yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Temanggung sebagai Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas mengumpulkan dan memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia dan membantu Pembina Data Tingkat Daerah dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah. Dalam penyelenggaraan statistik sektoral tingkat daerah, Dinkominfo berperan dalam setiap proses terselenggaranya SDI melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan



data, dan penyebarluasan data. Untuk mendukung terselenggaranya kegiatan statistik sektoral di Kabupaten Temanggung, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan penyusunan Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Temanggung.

B. Landasan Hukum

- Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112)
- Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah
- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektor Kabupaten Temanggung adalah tersedianya mekanisme dan urutan tata kerja secara sistematis dan menjadi pedoman bagi pengelola data dalam rangka menghasilkan data yang sesuai dengan prinsip SDI. Tujuan yang ingin dicapai dari pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria penyelenggaraan statistik sektoral Kabupaten Temanggung.
2. Menyediakan mekanisme dan prosedur Statistik Sektor sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Statistik Sektor Kabupaten Temanggung.

D. Keluaran/Output

Keluaran / output pekerjaan ini Buku Panduan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, serta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektor Kabupaten Temanggung.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pekerjaan Penyusunan Buku Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, serta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektor Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria penyelenggaraan statistik sektoral Kabupaten Temanggung yang sejalan dengan prinsip SDI;
2. Menyusun mekanisme dan prosedur Penyelenggaraan Statistik Sektor dalam bentuk Petunjuk Teknis SDI Kabupaten Temanggung.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penyusunan Buku Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, serta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektor Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada Bab I menguraikan tentang latar belakang dalam pelaksanaan penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup pekerjaan, serta sistematika penulisan

2. Bab II Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pada Bab II menguraikan tentang Petunjuk teknis berupa Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan mengacu pada Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019.

3. Bab III Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pada Bab IV menguraikan tentang rangkaian Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Temanggung.

4. Bab IV Penutup



BAB II

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Mengacu pada Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kabupaten. Sementara itu urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai salah satu kebijakan nasional yang mengatur pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan di Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara itu dalam mekanisme pengelolaan data di daerah, mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah. Dalam peraturan BPS tersebut, yang dimaksud dengan Norma dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral yaitu diselenggarakan secara profesional, objektif, berintegritas, dan akuntabel dan menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual. Secara terperinci, NSPK Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah dapat dilihat melalui uraian berikut :

1. NORMA

Dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral di daerah, maka norma-norma yang menjadi ketetapan berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 yaitu :

- a. Diselenggarakan secara profesional, objektif, berintegritas, dan akuntabel
- b. Menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual

Penyelenggaraan Statistik Sektoral secara profesional dilaksanakan berdasarkan keterampilan dan keahlian personil dalam pengelolaan data. Profesional dalam penyelenggaraan satu data terwujud dari kemampuan atau keahlian dalam penanganan data, mulai dari perencanaan data, penyusunan data, pengolahan data sampai pada publikasi data. Penyelenggaraan data sektoral secara profesional dipastikan akan selalu berpegang teguh pada kode etik dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengelolaan data statistik sektoral dilakukan secara obyektif dengan menunjukkan angka-angka secara kuantitatif. Data diolah dan disajikan berdasarkan hasil penelitian secara empiris dan dilakukan dengan metode yang sah. Data disajikan secara independen tidak terpengaruh oleh hal-hal lain atau bukan atas dasar konstruksi dan interpretasi.

Integritas dalam pengelolaan data merupakan sebuah upaya penyediaan data yang memberikan hasil secara berkelanjutan. Integritas pengelolaan data adalah menjamin konsistensi data terhadap semua konstrain yang diberlakukan terhadap data tersebut, sehingga memberikan jaminan keabsahan data itu sendiri. Pengelolaan data secara berintegritas merupakan sistem untuk memelihara dan memastikan akurasi dan konsistensi suatu data atau suatu sistem untuk memelihara dan memastikan akurasi dan konsistensi semua system yang menyimpan, memproses, atau pengambilan kembali data. Tujuannya adalah menjaga data agar data yang tidak valid tidak masuk ke database, dan selain itu menjaga konsistensi data pada relasi keterkaitan antar tabel data yang disediakan. Dalam penyelenggaraan statistik sektoral Kabupaten

Temanggung, keabsahan data yang dikumpulkan kepada Walidata dilakukan dengan pengesahan kepala unit kerja Produsen Data, hal ini untuk menjamin bahwa data tersebut adalah data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, selain itu juga dilakukan verifikasi dan validasi data oleh Walidata untuk memastikan kebenaran dan tidak adanya dualisme data.

Pengelolaan satu data Kabupaten Temanggung dilakukan secara akuntabel dengan memastikan bahwa dilakukan berdasarkan sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Data dan informasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar bagi penggunaannya dalam pertimbangan pembuatan keputusan maupun kebijakan. Selain itu data yang disajikan dapat disajikan sebagai bentuk pelaporan kinerja pembangunan di daerah.

Dalam penyediaan data yang dilakukan melalui Satu Data Kabupaten Temanggung semestinya juga dengan berpegang pada norma menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual. Dalam hal ini data yang dihasilkan atas dasar hasil pemikiran dan penelitian ilmiah seseorang atau lembaga akan mendapatkan jaminan data yang orisinal.

2. STANDAR

Standar yang digunakan dalam penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 yaitu :

- a. Memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang Statistik
- b. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai
- c. Menggunakan konsep Definisi, Metadata, dan metodologi Statistik yang baku.

Dalam penyelenggaraan statistika sektora, standar yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan di atas adalah memiliki sumberdaya manusia yang kompeten. Dalam hal ini, SDM penyelenggara statistik sektoral perlu memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai bidangnya. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Temanggung mempertimbangkan



jenis kompetensi yang baiknya dimiliki oleh semua SDM guna memiliki sebuah kualitas kerja yang optimal, karena kualitas kerja yang baik mampu mengalahkan kuantitas pegawai itu sendiri. Sarana dan prasarana yang memadai merupakan satu standar yang harus dipenuhi dalam pengelolaan Statistik Sektoral Kabupaten Temanggung. Pemenuhan SDM dibidang statistik dan pengelolaan data diwujudkan melalui penyusunan dokumen kebutuhan pegawai yang mencantumkan kebutuhan SDM dibidang statistik dan pengelola data dan diikuti rekrutmen ASN dan PPPK, selain itu juga dilaksanakan dengan mengembangkan kapasitas SDM yang sudah ada melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses penyelenggaraan data sektoral, karena akan menjamin keberhasilan pada proses operasional kegiatan, antara lain mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, pengelolaan data lebih berkualitas serta terjamin. Untuk itu standar sarana dan prasarana perlu dipenuhi agar pengelolaan data dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan statistik dilakukan melalui pengadaan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di unit kerja dengan mempertimbangkan skala kebutuhan.

Konsep definisi data yang akan dihasilkan kegiatan statistik, ditetapkan dan dituangkan dalam tahap perencanaan kegiatan dengan mengacu pada definisi baku yang sudah ditetapkan di tingkat pusat baik oleh Lembaga yang menangani mempunyai kewenangan data terkait, maupun BPS sebagai Pembina Data, selain itu BPS juga menetapkan dan memberikan masukan atas metodologi yang digunakan sesuai dengan standar baku statistik. Data statistik sektoral yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan metadata kegiatan, metadata indikator dan metadata variable, dalam penetapannya, merujuk pada metadata yang sudah ditetapkan oleh Pembina Data ditingkat pusat maupun daerah. Metadata dituangkan dalam penyebarluasan data



statistik sektoral serta diregistrasikan dalam sistem informasi yang dikelola Pembina Data ditingkat pusat.

3. PROSEDUR

Prosedur penyelenggaraan Statistik Sektoral mencakup Cara Perolehan Data dan Penyampaian Rancangan dan Pemberian Rekomendasi Survei.

a. Cara Perolehan Data

Cara perolehan data dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral, Pemerintah Daerah memperoleh Data melalui Survei, Kompilasi Produk Administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tahapan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral terdiri dari perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data.

b. Penyampaian Rancangan dan Pemberian Rekomendasi Survei

Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan Survei dan hasilnya dipublikasikan, wajib:

- a. Meminta rekomendasi BPS dengan didahului pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei kepada BPS;
- b. Mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS
- c. Melaporkan hasil penyelenggaraan kepada BPS.

Sebelum menyampaikan rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei, Pemerintah Daerah berkewajiban terlebih dahulu mempelajari dan membandingkan rancangannya dengan rancangan yang telah ada di rujukan Statistik dan Data yang ada di BPS. Rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei, memuat:

- 1) Nama instansi
- 2) Judul
- 3) Tujuan
- 4) Jenis Data yang akan dikumpulkan
- 5) Wilayah kegiatan
- 6) Metode yang akan digunakan
- 7) Objek Populasi dan jumlah responden
- 8) Waktu pelaksanaan.



Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan Survei, mengusulkan rancangan penyelenggaraan kepada:

- 1) Kepala BPS, apabila wilayah kegiatannya mencakup lebih dari 1 (satu) provinsi;
- 2) Kepala BPS Provinsi, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) provinsi atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/kabupaten dalam satu provinsi
- 3) Kepala BPS Kabupaten/Kabupaten, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) kabupaten/kabupaten.

Rancangan penyelenggaraan disampaikan melalui Produsen Data yang menangani urusan pemerintahan bidang Statistik. Rancangan penyelenggaraan menggunakan formulir pemberitahuan Survei Statistik Sektoral yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019. BPS mengevaluasi rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.

- 1) Evaluasi dalam rangka mempertimbangkan isi rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei.
- 2) BPS memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah berupa surat rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei.
- 3) Surat rekomendasi disampaikan kepada Produsen Data yang mengusulkan rancangan kegiatan melalui Produsen Data yang menangani urusan pemerintahan bidang statistik serta ditembuskan kepada Produsen Data pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan.

Selanjutnya, penyelenggaraan Survei yang sudah mendapatkan rekomendasi, wajib mencantumkan identitas rekomendasi pada kuesioner. Kemudian Pemerintah Daerah penyelenggara kegiatan Statistik Sektoral yang hasilnya dipublikasikan, wajib menyerahkan hasilnya kepada:

- 1) BPS, apabila wilayah kegiatannya mencakup lebih dari 1 (satu) provinsi
- 2) BPS Provinsi, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) provinsi atau lebih dari 1 (satu) kabupaten/ kabupaten dalam satu provinsi
- 3) BPS Kabupaten/Kabupaten, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) kabupaten/kabupaten.

Berkenaan dengan prosedur penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Temanggung, disusun petunjuk teknisnya secara terperinci sebagai pedoman bagi penyelenggara statistik sektoral.

4. KRITERIA

Dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral didaerah, untuk mendapatkan Statistik Sektoral yang berkualitas, Data yang dihasilkan harus memenuhi kriteria:

a. Relevan, memenuhi kebutuhan pengguna Data;

Agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna akan data, dilakukan komunikasi dan diskusi dalam Forum Data, serta dengan pemberian kuisisioner kepada pengguna data akan jenis dan format kebutuhan data, sehingga data statistik sektoral yang dihasilkan, disediakan dan disebarluaskan merupakan data yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan data.

b. Akurat, mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur;

Akurasi data sangat penting untuk menggambarkan keadaan di lapangan secara riil, hal ini dapat dipenuhi melalui perencanaan yang tepat, pelaksanaan kegiatan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan pengelolaan data yang baik. Selain itu juga melalui pemeriksaan kebenaran dan validitas data sebelum data disebarluaskan.

c. Tepat waktu, baik dalam pelaksanaan lapangan maupun waktu penyajian

Ketepatan waktu dalam setiap tahapan kegiatan yang menghasilkan data statistik sektoral dituangkan dalam penjadwalan kegiatan dalam



dokumen perencanaan , dan merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

d. Mudah diakses.

Data statistik sektoral dikelola dalam satu sistem informasi oleh Walidata dalam penyebarluasannya, hal ini bertujuan agar mudah diakses bagi pengguna data, selain itu Produsen Data juga mengunggah dalam laman website unit kerja.



BAB III

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TEMANGGUNG

Penyelenggaraan statistik sektoral Kabupaten Temanggung didasarkan oleh Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan secara khusus diatur melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung yangmana telah diubah melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2023.

Sesuai dengan peraturan tersebut, penyelenggaraan SDI di tingkat daerah melibatkan beberapa pihak dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

- a. Pembina Data Tingkat Daerah diampu oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, yang mempunyai tugas :
 1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
 2. rnelakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pembina data untuk data geospasial yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Temanggung

- b. Walidata dan Walidata Pendukung
Walidata data statistik sektoral diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika serta . Tugas walidata yaitu sebagai berikut :
 1. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 2. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 3. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.
- c. Produsen Data yang berasal dari instansi Produsen Data, vertikal maupun swasta yang mempunyai tugas yaitu:

1. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
2. menghasilkan data sesuai dengan Prinsip SDI
3. menyampaikan data beserta metadata kepada waliata

1. PRINSIP SATU DATA INDONESIA

Penyelenggaraan SDI harus dilakukan berdasarkan prinsip yaitu data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi

a. Standar Data

Standar data adalah standar yang mendasari data tertentu. Secara umum, standar data statistik bertujuan untuk memudahkan pengumpulan, berbagi pakai, dan pengintegrasian data serta memastikan adanya informasi yang jelas tentang data yang dihasilkan. Adapun secara khusus, standar data statistik bertujuan untuk memudahkan penggunaan data, meningkatkan akurasi dan konsistensi data, memperjelas makna yang ambigu dan meminimalkan pengumpulan data yang serupa oleh banyak Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah.

Penyusunan standar data statistik menjadi inti proses harmonisasi dan integrasi yang diharapkan dari penerapan Standar Statistik Nasional (SSN). Manfaat penggunaan standar data statistik, terutama yang mengacu pada standar internasional adalah standar tersebut sudah didasarkan pada praktik terbaik di banyak negara. Selain itu penggunaan standar data statistik membuat statistik yang dihasilkan dapat dibandingkan secara nasional dan internasional antar periode waktu.

Standar Data Statistik terdiri atas 5 komponen yaitu:

1. Konsep
merupakan ide atau gagasan yang mendasari data dan menjelaskan lebih lanjut mengenai suatu Data Statistik yang terstandar.
2. Definisi
penjelasan tentang nama data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain. Definisi harus disusun berdasarkan referensi yang sah



dan kredibel yang dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, standar internasional, literatur atau jurnal ilmiah, dan/atau kesepakatan Instansi.

3. Klasifikasi

yaitu penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh BPS atau dibakukan secara luas. Klasifikasi data berupa klasifikasi isian atau klasifikasi penyajian. Klasifikasi isian digunakan pada data kategorik, sedangkan klasifikasi penyajian digunakan pada data numerik.

4. Ukuran

yaitu unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.

5. Satuan

yaitu besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Terdapat dua jenis standar data statistik yang berbeda dalam hal penetapannya yaitu:

1. Standar data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah yang ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat melalui regulasi Standar Data Statistik Nasional (SDSN) melalui Keputusan Kepala BPS Nomor 850 tahun 2023 tentang SDSN, maupun yang pengusulan SDS-nya sudah diverifikasi melalui <https://indah.bps.go.id> (status “Diterima”).
2. Standar data untuk data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan oleh Menteri atau Kepala Instansi Pusat.

Jika Data Statistik yang dimaksud belum tersedia pada database SDSN, maka K/L/PD harus mengajukan standar data melalui <https://indah.bps.go.id> dengan mekanisme sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik. Peraturan tersebut memuat penjelasan mengenai komponen

standar data statistik, petunjuk tentang tata cara dan alur pengajuan standar data statistik, termasuk penetapan standar data statistik.

b. Metadata

Metadata dapat disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Informasi yang terkandung dalam metadata membantu menjelaskan aspek-aspek penting dari sebuah sumber data, seperti tujuan, asal, referensi waktu, lokasi, produsen, dan kondisi akses.

Penyediaan metadata merupakan elemen penting dalam penyebaran / diseminasi suatu statistik. Kebutuhan atas metadata berawal dari prinsip transparansi. Metadata memberikan transparansi pada suatu statistik, sehingga pengguna bisa mendapatkan informasi mengenai statistik tersebut dan relevansinya dengan kegiatan penelitian yang dilakukannya. Lebih jauh, tersedianya metadata tidak hanya membantu dalam menginterpretasi, menganalisis, dan memahami data, tetapi juga dapat membantu pengguna dalam mengidentifikasi data-data lain yang relevan dengan data tersebut.

Setiap data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata. Metadata statistik disusun oleh produsen data berdasarkan struktur dan format yang ditetapkan oleh BPS sebagai pembina data statistik. Namun untuk data-data yang sifatnya tidak lintas instansi pusat dan/atau daerah, Menteri atau Kepala Lembaga dari suatu instansi pemerintah dapat menetapkan struktur dan format metadatanya sendiri dengan tetap mengacu pada struktur dan format yang ditetapkan oleh BPS. Metadata statistik dilaporkan ke BPS melalui aplikasi indah.bps.go.id (untuk data yang sifatnya dipublikasikan untuk umum).

Struktur dan format baku serta contoh pengisian metadata statistik dijelaskan dalam Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. Terdapat 3 Jenis metadata yaitu:

1. Metadata Kegiatan

Metadata kegiatan statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan

kegiatan statistik. Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Struktur Baku Metadata Kegiatan Statistik adalah sebagai berikut:

No	Nama Atribut	Penjelasan
1	Nama Kegiatan Statistik	Nama yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik disertai dengan tahun kegiatan
2	Identifikasi penyelenggara	Pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dan/atau pihak yang menjadi pemilik kegiatan
3	Tujuan Pelaksanaan	Narasi yang memberikan penjelasan dari maksud diselenggarakannya suatu kegiatan statistik. Mencakup informasi mengenai hasil yang ingin diperoleh dari kegiatan statistik yang akan diselenggarakan
4	Periode Pelaksanaan	Referensi Waktu terlaksananya kegiatan statistik
5	Cakupan Wilayah	Cakupan wilayah yang menjadi area pelaksanaan kegiatan pengumpulan data
6	Rancangan pengumpulan data/metodologi	
7	Rancangan pengolahan data	
8	Level Estimasi	
9	Analisis	

2. Metadata Variabel

Metadata variabel adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang digunakan, dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik. Struktur baku metadata variabel statistik adalah sebagai berikut:

No	Nama Atribut	Penjelasan
1	Kode Kegiatan	Informasi yang menunjukkan bahwa kegiatan sudah mendapat rekomendasi dan metadata kegiatan statistik sudah terdaftar
2	Nama Variabel	Informasi yang ingin dikumpulkan dalam suatu penyelenggaraan kegiatan statistik
3	Alias	Penamaan lain yang biasanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu variabel
4	Konsep	Rancangan, ide, atau pengertian tentang sesuatu
5	Definisi	Rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi
6	Referensi Pemilihan	Referensi Pemilihan variabel merupakan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penentuan dan penggunaan variabel. Acuan ini dapat berupa acuan internasional agar dapat menjadi bagian dari data internasional, atau referensi dari peraturan serta kebutuhan pemerintah dalam melakukan evaluasi maupun penyusunan program.

7	Referensi Waktu	Referensi waktu variabel merupakan batasan waktu yang menggambarkan nilai variabel yang dikumpulkan. Batasan waktu ini merupakan acuan waktu yang tercakup dalam satuan variabel yang dikumpulkan tersebut. Batasan dan acuan waktu tersebut dapat berupa pada saat pencacahan atau pengumpulan data, seminggu terakhir, sebulan terakhir, dalam satu tahun terakhir, dan lain sebagainya.
8	Tipe Data	Tipe data merupakan jenis tipe data yang biasa dikenal dalam bahasa pemrograman dan komputer yang digunakan sebagai bentuk klasifikasi data untuk mempermudah kategori dalam bahasa pemrograman (Integer, Float, Char, String, dsb)
9	Nilai Domain	Domain value atau klasifikasi merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori
10	Klasifikasi Isian	
11	Aturan Validasi	
12	Kalimat pertanyaan	
13	Apakah variable dapat diakses umum	

3. Metadata Indikator

Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator, interpretasi terhadap suatu indikator, variabel pembentuk indikator, rumus yang digunakan dalam metode penghitungan indikator, dan informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat suatu indikator. Struktur baku metadata indikator statistik sebagai berikut:

No	Nama Atribut	Penjelasan
1	Nama Indikator	Nama atau istilah yang digunakan untuk menyebut suatu nilai hasil dari penghitungan variabel
2	Konsep	Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI)
3	Definisi	Penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain
4	Interpretasi	Interpretasi diartikan sebagai tafsiran, penjelasan, makna, arti, kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu objek yang dihasilkan dari pemikiran mendalam dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang yang melakukan interpretasi
5	Metode/Rumus Perhitungan	Metode atau rumus penghitungan indikator merupakan prosedur atau cara yang ditempuh untuk menghitung suatu indikator yang dihasilkan dalam kegiatan statistik
6	Ukuran	Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan
7	Satuan	Satuan yang dimaksud merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan
8	Klasifikasi	Klasifikasi merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data atau dibakukan secara luas

9	Publikasi ketersediaan indikator pembangun	Judul publikasi utama yang memuat indikator dimaksud sebagai konten publikasi
10	Nama Indikator Pembangun	Nama Indikator Pembangun
11	Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Kode kegiatan statistik yang menghasilkan indikator yang dilaporkan
12	Nama Variabel Pembangun	Nama-nama variabel yang digunakan untuk menghasilkan suatu nilai indikator
13	Level estimasi	Level terendah dari penyajian indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik terkait
14	Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	konfidensial status merupakan status akses terhadap indikator terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak

Dalam mendukung penyebaran informasi kegiatan statistik dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik kepada berbagai pihak, BPS membangun sistem Indonesia Data Hub (INDAH). INDAH merupakan sistem yang menghimpun informasi kegiatan statistik yang dilakukan oleh BPS (statistik dasar) maupun oleh kementerian / lembaga / instansi / dinas (statistik sektoral), baik di pusat maupun di seluruh wilayah Indonesia.

INDAH merupakan *one stop collaboration platform* dalam bentuk aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk meningkatkan literasi data dan value of statistics serta mendukung interoperabilitas data dan kolaborasi eksplorasi terhadap data. INDAH menjadi wadah yang dapat memberikan informasi tentang metadata kegiatan statistik, metadata variabel statistik, metadata indikator statistik, serta standar data dari suatu kegiatan statistik dasar maupun statistik sektoral.

c. Interoperabilitas Data

Interoperabilitas Data merupakan kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. Beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar Kaidah Interoperabilitas Data dan aspek kemudahan dalam akses penggunaan data terwujud, yaitu:

- a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan
- b. Dapat disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik
- c. Dapat diunduh, dicetak, dan/ atau dibagipakaikan ulang oleh pengguna data.

Interoperabilitas Data diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Aman dan andal
Kemampuan sistem elektronik untuk melindungi terhadap gangguan dan ancaman secara fisik dan nonfisik, serta beroperasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
- b. Dapat digunakan Kembali (reusable)
Karakteristik dari komponen yang dibangun dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berulang tanpa perlu dikembangkan lagi oleh pihak yang membutuhkan.
- c. Dapat dibaca (readable)
Kemampuan untuk mengakses dan memahami komponen Interoperabilitas Data.
- d. Dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri
Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberi kemudahan bagi pengembangan lebih lanjut tanpa perlu melibatkan pengembang awal.
- e. Dapat diperiksa (auditabel)
Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengamatan, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan terhadapnya.

f. Dapat diukur kinerjanya

Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran keandalan, kinerja, kualitas, kesesuaian dengan peruntukan dan sasaran.

g. Dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya

Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran berjalannya fungsi sebagaimana mestinya, jumlah layanan yang dimanfaatkan dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi.

h. Dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik yang berbeda karakteristik

Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memastikan terjadi pemanfaatan bersama oleh penyelenggara Sistem Elektronik dan Sistem Elektronik yang berbeda, sehingga terwujud keseragaman, keterpaduan, dan efisiensi.

Salah satu contoh pemenuhan prinsip interoperabilitas adalah penyediaan *webservice* pada Portal Satu Data Indonesia (Portal SDI) Kabupaten Temanggung. Hal ini memungkinkan pengguna data dapat mengakses data-data yang ada di Portal SDI melalui mekanisme komunikasi *machine to machine*.

d. Kode Referensi dan/atau Data Induk

Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah Data yang bersifat unik. Sedangkan data induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang telah disepakati untuk digunakan bersama, seperti peta dasar Rupa Bumi Indonesia, data induk penduduk, data induk kepegawaian.

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data selaku Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Kode referensi dan/atau data induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyepakati:

1. Kode referensi dan/atau data induk; dan
2. Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.

Berikut adalah beberapa Kode Referensi yang telah dilakukan pembahasan di Forum SDI:

1. Referensi Penduduk

NIK menjadi referensi tunggal penduduk Indonesia sesuai dengan UU No.23 Tahun 2006 dan diperkuat dengan kesepakatan Forum SDI 2021 serta arahan Dewan Pengarah pada Rapat Dewan Pengarah 2021.

2. Referensi Kewilayahan

Bridging/relasi antara Kode Wilayah Kerja Statistik BPS dan Kode Wilayah Administrasi Kementerian Dalam Negeri dapat dilihat pada sig.bps.go.id.

3. Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Forum SDI tematik 2021 melakukan pemanduan kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Standar kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan untuk memberikan identitas unik pada fasilitas pelayanan kesehatan dan memudahkan proses interoperabilitas sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Standar kode referensi ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/223/2022.

2. PROSES BISNIS STATISTIK

Penyelenggaraan Statistik Sektorial adalah kegiatan yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-

tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Petunjuk teknis statistik sektoral mencakup penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan berbasis data yang akurat. Penyelenggaraan statistik sektoral berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung, Peraturan BPS Nomor 4 tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

a. Perencanaan Data

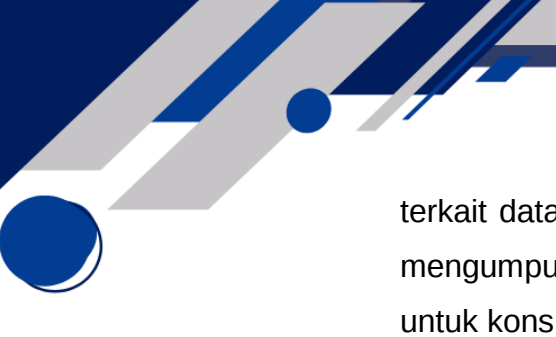
Tahapan dalam perencanaan data yaitu sebagai berikut:

1) Pendefinisian Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan merupakan langkah pertama dalam melakukan suatu kegiatan statistik. Identifikasi kebutuhan dapat ditentukan berdasarkan perumusan masalah yang dikembangkan. Dengan adanya identifikasi kebutuhan, maka penyelenggaraan kegiatan statistik dapat merancang langkah berikutnya, yaitu menentukan tujuan dan metodologi yang akan dilakukan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Hasil identifikasi dipengaruhi oleh adanya permintaan baru atau adanya perubahan, seperti berkurang atau bertambahnya anggaran. Hal-hal yang dilakukan pada tahapan identifikasi kebutuhan adalah:

- Identifikasi awal mengenai statistik (baik berupa indikator statistik maupun data-data) yang diperlukan,
- Identifikasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan dari statistik tersebut.

Setelah dilakukan identifikasi kebutuhan, tahapan selanjutnya adalah melakukan konsultasi kepada para pemangku kepentingan dan melakukan konfirmasi secara rinci atas kebutuhan data statistik. Baik survei maupun kompilasi produk administrasi, dapat dilakukan konsultasi dan konfirmasi melalui Forum Satu Data, khususnya yang



terkait data prioritas. Forum Satu Data merupakan suatu forum yang mengumpulkan berbagai stakeholder sehingga dapat dimanfaatkan untuk konsultasi dan konfirmasi kebutuhan data/indikator.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi konsep dan definisi indikator yang akan diukur berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Konsep dan definisi dapat berdasarkan referensi berbagai sumber. Konsep dan definisi yang sudah diidentifikasi bisa saja tidak sesuai dengan standar statistik yang ada. Namun, untuk memperoleh keterbandingan hasil, perlu menggunakan konsep dan definisi yang sesuai dengan standar statistik. Baik survei maupun kompilasi produk administrasi perlu menerapkan tahapan ini. Saat mengidentifikasi konsep dan definisi ini dapat pula mulai menggunakan standar data. Apabila standar data belum tersedia maka perlu melakukan pengajuan standar data.

Setelah dilakukan identifikasi terhadap konsep dan definisi, tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap ketersediaan data dan statistik. Hal ini dilakukan untuk memeriksa data dan statistik yang telah tersedia saat ini bisa memenuhi kebutuhan sesuai yang telah diidentifikasi. Salah satu cara memeriksa ketersediaan data dapat dilakukan melalui Portal SDI Kabupaten Temanggung (data.temanggungkab.go.id) dan Sistem Informasi Rujukan Statistik (sirusa.bps.go.id). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan ketersediaan data adalah kelebihan dan kekurangan data yang tersedia, termasuk keterbatasan dalam penggunaannya, serta kemungkinannya dalam memenuhi kebutuhan pengguna data. Pemeriksaan terhadap data yang tersedia dapat memengaruhi bentuk kegiatan statistik yang akan dilakukan. Jika setelah pemeriksaan ditemukan adanya data yang tersedia sudah dapat memenuhi kebutuhan, maka kegiatan statistik yang akan dilakukan cenderung bersifat kompilasi data. Sebaliknya, jika data yang tersedia masih belum bisa memenuhi kebutuhan, maka pelaksanaan kegiatan dapat berupa sensus atau survei. Data yang tersedia bisa digunakan sebagai data pendukung terhadap hasil sensus atau survei yang dihasilkan.



Langkah perencanaan terakhir adalah menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biaya dari suatu kegiatan. KAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan. Kegiatan statistik yang dilakukan dengan cara survei maupun kompilasi produk administrasi perlu menerapkan tahapan ini.

2) Desain Statistik

Perancangan adalah tahapan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Tahapan ini harus dilakukan dengan benar agar data dan informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum menyampaikan rancangan penyelenggaraan kegiatan survei dan kompilasi produk administrasi, penyelenggara survei statistik sektoral berkewajiban terlebih dahulu mempelajari dan membandingkan rancangannya dengan rancangan yang telah ada di sirusa.bps.go.id. Kemudian pengajuan rekomendasi kepada BPS dilakukan dengan mengisi Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3) baik secara offline ke BPS maupun secara online melalui ROMANTIK ONLINE (<https://romantik.web.bps.go.id/>). FS3 tersebut disampaikan setelah berkoordinasi dengan Walidata yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung. Setelah FS3 diterima, BPS melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelayakan rancangan kegiatan statistik. Jika diperlukan perbaikan, maka penyelenggara survei statistik sektoral hendaknya melakukan perbaikan hingga dinyatakan layak. Setelah dinyatakan layak, BPS mengeluarkan surat rekomendasi. Didalam surat rekomendasi tersebut, terdapat nomor rekomendasi yang nantinya dicantumkan dalam kuesioner survei. Pengajuan rekomendasi ini wajib untuk kegiatan survei namun tidak diwajibkan untuk kegiatan kompilasi produk administrasi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dinyatakan bahwa data yang dihasilkan oleh produsen



data harus memenuhi standar data. Penggunaan standar data mampu menurunkan ambiguitas data yang dihasilkan beragam produsen data. Standar data terdiri atas lima komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan. Dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik, sebelum memulai kegiatan produksi data statistik, produsen data terlebih dahulu menentukan target kegiatan yang akan dicapai, indikator yang akan digunakan sebagai capaian target dan variabel apa saja yang akan digunakan untuk mengukur capaian target. Pengertian indikator secara umum adalah variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pada sebuah kejadian atau kegiatan. Ketika dievaluasi secara berkala, sebuah indikator dapat menunjukkan arah perubahan di berbagai unit dan melalui waktu. Sementara variabel adalah suatu informasi yang ingin ditangkap dalam menghasilkan data pada kegiatan statistik. Secara sederhana, variabel adalah inti pokok poin pertanyaan dan/atau inti nilai dari isian tabel atau instrumen lain yang disusun untuk memperoleh data. Adapun tahapan dalam mengidentifikasi standar data statistik adalah menyusun konsep, definisi, variable, dan yang terakhir adalah menyusun indikator. Pengajuan standar data statistik ini dilakukan secara berjenjang melalui Walidata (Dinkominfo), mulai dari walidata Instansi Daerah Tingkat Kabupaten/ Kota diteruskan ke walidata Instansi Daerah Tingkat Provinsi diteruskan ke walidata Instansi Pusat untuk diteruskan ke Pembina Data Statistik.

Tahap selanjutnya adalah merancang output statistik yang akan dihasilkan. Penyusunan output didasarkan pada tujuan kegiatan statistik yang ditetapkan pada tahap identifikasi kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar output yang dihasilkan dapat menjawab tujuan survei. Hasil penyusunan output dapat berupa rancangan tabel (*dummy tabel*), daftar indikator, atau keduanya. Selain penyusunan output statistik yang akan dihasilkan, tahapan ini juga mencakup penentuan mekanisme diseminasi (penyebarluasan) output tersebut.

Tahapan merancang konsep dan definisi variable merupakan kegiatan mendefinisikan variabel- variabel yang akan dikumpulkan



dalam kegiatan statistik. , variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. Selain itu, variabel sering disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti. Setelah menentukan variabel yang akan dikumpulkan beserta konsep dan definisinya, selanjutnya adalah menyusun metadata variable. Metadata Statistik berdasarkan Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 terbagi menjadi metadata kegiatan statistik, variabel statistik, dan indikator statistik. Metadata statistik tersebut kemudian diinventarisasi menggunakan Formulir Metadata Statistik, yaitu MS-Keg, MS-Var, dan MS-Ind. Mekanisme pelaporan metadata statistik dapat dilakukan melalui <https://indah.bps.go.id> .

Langkah selanjutnya adalah Langkah krusial yang menentukan data seperti apa yang akan didapatkan, yaitu langkah pemilihan metode pengumpulan data. Pemilihan metode pengumpulan data dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan penyelenggara kegiatan statistik. Metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan data untuk survei adalah :

- Wawancara baik melalui moda PAPI (*Paper Assisted Personal Interview*) maupun CAPI (*Computer Assisted Personal Interview*),
- *Swacacah/self-enumeration* (responden mengisi kuesioner sendiri) baik *offline* maupun *online*,
- Pengamatan (observasi).

Sedangkan metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk kompilasi produk administrasi antara lain :

- Pengumpulan data sekunder
- Pengisian dummy tabel atau lembar kerja
- Web API
- Web Crawling
- dll.



Selanjutnya merancang kerangka sampel. Keseluruhan unit dalam populasi akan membentuk kerangka sampel dan dari sinilah anggota sampel dipilih. Kerangka sampel bisa merupakan daftar dari orang, rumah tangga, perusahaan, catatan dalam sebuah file, kumpulan dokumen, atau berupa sebuah peta dimana telah tergambar unitnya secara jelas. Untuk bisa melakukan penarikan sampel secara acak, diperlukan kerangka sampel berupa daftar dari unit berikut keterangan tentang nama, alamat (identifikasi) dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan. Persyaratan yang harus dipenuhi kerangka sampel adalah:

- Lengkap dan *up to date*, artinya seluruh unit dalam populasi dalam keadaan terakhir harus didaftar.
- Dapat dikenali, artinya seluruh unit di dalam kerangka sampel dapat dikenal kembali melalui alamat atau petanya.

Apabila kerangka sampel belum tersedia dalam proses pemilihan unit sampel, maka sebagai kerangka sampel perlu mempersiapkan terlebih dahulu melalui data hasil pendaftaran secara lengkap (sensus) atau jika data hasil sensus tidak tersedia dapat melakukan listing berupa pendaftaran secara lengkap terhadap unit-unit populasi yang akan dipilih sebagai sampel. Setelah kerangka sampel tersusun, metode pengambilan sampel perlu ditentukan. Terdapat dua jenis pengambilan sampel yaitu non-probability sampling (judgment) dan probability sampling, yaitu sampel berpeluang (Probability Sampling) dan sampel tidak berpeluang (non-probability sampling).

- Sampel berpeluang (Probability Sampling)

Terdapat banyak pilihan kumpulan unit yang bisa diambil karena hanya sebagian yang akan dipilih dari unit yang ada dalam populasi. Tiap kumpulan unit yang mungkin akan terambil sebagai sampel yang menghasilkan nilai pendugaan yang berbeda. Sehingga bila nilai-nilai unit di dalam populasi sama atau relatif hampir sama (homogen), bisa dikatakan bahwa hasil dugaan dari survei sampel adalah sama dengan nilai



populasinya. Sebagai contoh darah yang ada pada tubuh seseorang adalah homogen, sehingga walaupun hanya diambil beberapa cc dan dari satu tempat maka dapat ditentukan golongan darah dalam tubuh seseorang tersebut. Namun homogenitas nilai unit seperti darah sangat jarang ditemui di karakteristik lainnya, sehingga nilai dugaan yang sama dengan populasinya jarang ditemui. Dengan demikian apabila melakukan survei sampel, harus dicari suatu cara untuk dapat mengukur tingkat kecermatan dari penduga. Apabila nilai penduga mempunyai kemungkinan cukup besar nilainya akan mendekati nilai populasi, maka tentunya hasil survei dapat dikatakan cukup baik, dan kurang baik apabila terjadi sebaliknya. Permasalahannya adalah bagaimana cara melakukan pengambilan sampel tersebut, sehingga bisa memperkirakan tingkat kecermatannya. Cara yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan hukum-hukum peluang (acak) untuk penarikan unit ke dalam sampel. Cara ini dinamakan metode penarikan sampel berpeluang atau sering disingkat metode penarikan sampel. Pada metode ini setiap unit di dalam populasi mempunyai peluang tertentu untuk terpilih sebagai anggota sampel. Jadi setiap anggota sampel sudah ditentukan nilai peluang untuk dapat terpilih. Beberapa metode pengambilan sampel berpeluang adalah sebagai berikut:

- **Sampel Acak Sederhana (*Simple Random Sampling*)**
Suatu sampel dinamakan sampel acak sederhana (simple random sampling) bila setiap unit dalam populasi diberi peluang sama untuk terpilih. Metode ini merupakan metode yang cukup mudah dan biasa digunakan pada populasi yang memuat karakteristik unit (unit) bersifat relatif homogen.
- **Sistimatik Sampling (*Systematic Sampling*)**
Suatu metode pengambilan sampel secara acak sistematis dengan interval (jarak) tertentu dari suatu kerangka sampel yang telah diurutkan.

- Sampel Acak Berlapis (*Stratified Random Sampling*)

Sampel Acak Berlapis merupakan metode pemilihan sampel dimana berdasarkan suatu informasi (data) unit-unit di dalam populasi dikelompok-kelompokan. Proses pembentukan kelompok-kelompok ini dinamakan stratifikasi. Diusahakan nilai-nilai unit di dalam suatu kelompok cukup homogen, sedangkan antar lapisan heterogen. Kelompok-kelompok semacam ini dinamakan lapisan (strata). Kemudian dari setiap lapisan yang dibentuk, dipilih sejumlah sampel secara random.

- Sampel Acak Berkelompok (*Cluster Sampling*)

Prosedur sampling di mana unit terkecil dalam populasi tidak teridentifikasi secara lengkap hanya kelompok-kelompok dari unit-unit tersebut yang dapat diidentifikasi secara lengkap, di mana kelompok-kelompok itu disebut cluster. Kemudian dipilih sebuah sampel yang anggotanya adalah cluster-cluster bukan lagi sebuah sampel yang anggotanya adalah unit-unit analisa terkecil. Kluster-kluster yang terpilih ke dalam sampel inilah yang selanjutnya menentukan semua unit-unit yang akan diselidiki. Sebagai contoh, untuk meneliti pendapatan rumah tangga di suatu daerah, sampling cluster dapat dilakukan. Dimisalkan daerah itu terdiri dari kabupaten, kabupaten terdiri dari kecamatan, kecamatan terdiri dari desa/kelurahan dan desa/kelurahan terdiri dari rumah tangga. Untuk mendapatkan sampel kluster mula-mula secara acak diambil sampel yang terdiri dari kabupaten. Dari tiap kabupaten dalam sampel, diambil kecamatan secara acak. Banyak kecamatan yang diambil dari tiap kabupaten sampel mungkin sama banyak mungkin pula berbeda. Sekarang didapat kecamatan sampel. Selanjutnya dari tiap kecamatan sampel diambil rumah tangga sebagai objek penelitian.

- Sampel tidak berpeluang (*Non-probability sampling*)

Prosedur pengambilan sampel ini tergantung pada kebijakan dan pengalaman, tanpa memperhatikan kaidah-kaidah



probabilitas. Bias dan sampling eror pengambilan sampel ini tidak dapat ditentukan berdasarkan sampel yang terpilih, sehingga kurang dapat dipertanggungjawabkan untuk analisis secara statistik. Beberapa metode pengambilan sampel tidak berpeluang adalah sebagai berikut:

- *Convenience sampling*

Pengambilan sampel yang semata-mata hanya mempertimbangkan kemudahan saja, oleh karena itu pengambilan sampel dengan cara ini tidak mewakili populasi dan hanya cocok untuk penelitian yang sifatnya eksploratif atau untuk pilot study. Misalnya untuk mempermudah penelitian, peneliti mengambil lima Desa yang terdekat dengan rumahnya padahal belum tentu Desa tersebut memenuhi kriteria objek penelitian.

- *Purposive sampling*

Pengambilan sampel semata-mata menurut kriteria pemikiran dan pengetahuan pengambil sampel. Sampel yang terpilih sangat dipengaruhi sekali oleh pemahaman pengambil sampel terhadap karakteristik populasi. Metode ini sering digunakan dalam survei dengan jumlah unit sampel kecil. Sebagai contoh, peneliti ingin memutuskan untuk menarik sampel satu kota yang mewakili populasi yang mencakup seluruh kota. Ketika menggunakan metode ini, peneliti harus yakin bahwa sampel yang dipilih benar-benar mewakili dari seluruh populasi.

- *Quota sampling*

Pengambilan sampel dimana jumlah sampel telah ditentukan terlebih dahulu. Pengambil sampel memilih sampai jumlah tersebut dan pada umumnya tanpa kerangka sampel. Pengambilan sampel semacam ini sering digunakan dalam survei pendapat masyarakat. Misalnya Survei kepuasan masyarakat Kabupaten Temanggung

terhadap pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- *Snowball sampling*

Pengambilan sampel yang dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitiannya. Sehingga dari beberapa sampel yang diambil dan diketahuinya, ia mengambil sampel lain dengan penjelasan dari sampel yang dikenalnya.

Langkah selanjutnya adalah merancang pengolahan dan analisis. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik.

3) Penyiapan Instrumen

Tahapan ini merupakan penerapan dari tahapan rancangan. Langkah pertama dari implementasi rancangan adalah dengan menyusun instrumen pengumpulan data. Salah satu instrumen pengumpul data dalam penelitian adalah kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang terstruktur. Dalam merancang kuesioner, perlu memperhatikan elemen-elemen dalam perancangan kuesioner. Rancangan suatu kuesioner dapat dibagi menjadi 3 elemen, yaitu menentukan jenis pertanyaan, menyeleksi jenis pertanyaan dan menuliskan pertanyaan dengan kalimat yang mudah dipahami, serta menyusun urutan pertanyaan dan format kuesioner secara keseluruhan. Apabila kegiatan statistik dilakukan dengan cara kompilasi produk administrasi, umumnya tidak memerlukan kuesioner. Pengumpulan data kompilasi produk administrasi biasanya dilakukan dengan cara berbagi pakai data disertai dengan penggunaan instrumen dummy tabel dan/ atau lembar kerja.

Pada tahapan selanjutnya, dibangun komponen proses yaitu aplikasi untuk melakukan input data dan mengolah data. Aplikasi input data yang dibangun harus memenuhi kaidah validasi yang terdapat pada instrumen pengumpulan data. Komponen diseminasi juga dibangun pada subtahapan ini. Komponen diseminasi dibangun untuk penyebarluasan hasil kegiatan statistik, sesuai rancangan pada tahap 2 (rancangan output). Komponen diseminasi yang dibangun dapat berupa buku, brosur, leaflet, booklet, banner, dan tampilan pada halaman website. Sebelum kuesioner disebarluaskan kepada responden, perlu dilakukan ujicoba terlebih dahulu. Uji coba dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas alat ukur dimaksud. Jika ternyata dalam uji coba terdapat banyak kesalahan, maka kuesioner yang telah dibangun dapat diubah dan disempurnakan.

b. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh pertanyaan (variabel) yang ada dalam kuesioner yang merupakan satu kesatuan hipotesis atau dugaan terhadap suatu indikator yang merupakan bagian dari tujuan penelitian. Data tersebut dapat dikumpulkan melalui suatu kegiatan survei yang berbasis sampel yang telah ditentukan tahapan atau prosedurnya dan disepakati sebelumnya. Dengan telah ditentukannya kerangka sampel dan metode pengambilan sampel, maka pada tahapan ini adalah melakukan koordinasi terhadap terpilih dengan kegiatan statistik/survei yang lain (contohnya untuk mengatasi adanya overlap sampel dengan kegiatan lain), atau dengan kegiatan yang menggunakan kerangka sampel yang sama. Pelatihan petugas juga diperlukan dengan tujuan untuk mempersiapkan petugas yang andal dalam melakukan pendataan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta konsep dan definisi yang telah ditetapkan. Dengan demikian didapatkan hasil atau data survei yang akurat.

Pengumpulan data merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Terdapat beberapa cara pengumpulan



data yang bila digunakan pada satu set tertentu akan menghasilkan berbagai jenis data. Jenis pengumpulan data adalah sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi. Kegiatan tersebut merupakan cara pengumpulan data dalam kegiatan statistik yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan statistik. Dari tiga kegiatan pengumpulan data, maka umumnya kegiatan kompilasi produk administrasi dilakukan secara rutin oleh kementerian/lembaga tertentu. Sementara kegiatan Sensus dan Survei dilakukan secara berkala pada periode-periode tertentu sesuai tingkat kebutuhan.

1) Survei

Metode survei dilakukan dengan mengambil sebagian kecil dari unit-unit di dalam populasi untuk diteliti. Selanjutnya dari penelitian sampel tersebut digunakan untuk menduga (estimasi) nilai karakteristik populasi yang diteliti. Akibatnya hanya sebagian unit dalam populasi yang diteliti, oleh karena itu survei lebih menghemat tenaga, waktu dan biaya dibandingkan dengan sensus. Beberapa hal yang menyebabkan survei sampel dilakukan di dalam proses pengumpulan data adalah:

- Populasinya tidak terbatas atau sangat besar.
- Terbatasnya biaya, tenaga dan waktu.
- Penelitian bersifat destruktif (merusak).
- Pengaturan manajemen pengumpulan data lebih terkendali.

Salah satu kegiatan statistik yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintah selaku lembaga publik adalah penilaian kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan instansi pemerintah bersangkutan. Penilaian kepuasan tersebut dapat dikemas melalui kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM merupakan salah satu kegiatan statistik untuk memperoleh gambaran persepsi masyarakat terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui kegiatan SKM yang dilaksanakan secara periodik merupakan salah satu kunci dari upaya perbaikan pelayanan publik.

2) Kompilasi produk administrasi (KOMPROMIN)

Salah satu contoh pelaksanaan kompromin adalah pada kegiatan registrasi data kebencanaan yang menggunakan catatan

administrasi/data primer yang dikumpulkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Perbedaan pelaksanaan survei dengan kompilasi produk administrasi (kompromin) di dalam tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik dapat diringkas sebagai berikut:

Fase	Aktivitas	Survei	Kompromin
Rancangan	Merancang kerangka sampel	Ya, untuk survei dengan probability sampling	Tidak
		Tidak, untuk selain probability	
	Merancang metode pengambilan sampel	Ya	Tidak
	Merancang pengumpulan data	Ya, Merancang pengumpulan data dan instrument berupa kuisioner	Ya, merancang instrumen berupa dummy tabel
			Tidak, secara khusus membuat rancangan metode
Pengumpulan	Membangun kerangka sampel	Ya, untuk survei dengan probability sampel	Tidak ada
		Tidak, untuk selain probability sampling	
	Melakukan pemilihan sampel	Ya	Tidak
Proses	- Menghitung penimbang - Menghitung estimasi dan agregat	Ya	Tidak

c. Pemeriksaan Data

Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian adalah pekerjaan ilmiah yang bermaksud mengungkapkan rahasia ilmu secara obyektif, dengan dibentengi bukti-bukti yang lengkap dan kokoh. Penelitian mempunyai beberapa ciri khas. Oleh Crawford (1928) telah diberikan 9 buah kriteria penting dari penelitian. Sebenarnya ciri-ciri penelitian dari Crawford ini tidak lain dari suatu kesimpulan tentang ilmu

dan pemikiran reflektif. Kesembilan kriteria penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian harus berkisar di sekeliling masalah yang ingin dipecahkan
- 2) Penelitian sedikit-dikitnya harus mengandung unsur-unsur orisinalitas
- 3) Penelitian harus didasarkan pada pandangan “ingin tahu”
- 4) Penelitian harus berdasatrkan pada asumsi bahwa suatu fenomena mempunyai hukum dan pengaturan (order)
- 5) Penelitian berkendak untuk menemukan generalisasi atau dalil
- 6) Penelitan merupakan studi tentang sebab-akibat
- 7) Penelitan harus menggunakan pengukuran yang akurat
- 8) Penelitan harus menggunakan teknik yang secara sadar diketahui

Pada umumnya suatu penelitian dapat diperinci dalam tujuh tahap yang satu sama lainnya saling bergantung dan berhubungan. Dengan kata lain, masing-masing tahap itu memengaruhi dan dipengaruhi oleh tahap-tahap yang lain. Kesadaran terhadap keadaan ini membuat seorang peneliti lebih bijaksana dalam mengambil setiap keputusan pada setiap tahap penelitian. Adapun tujuh tahap itu adalah :

- 1) Perencanaan

Perencanaan meliputi penentuan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu penelitian dan merencanakan strategi umum untuk memperoleh dan menganalisis data bagi penelitian itu. Hal ini harus dimulai dengan memberikan perhatian khusus terhadap konsep dan hipotesis yang akan mengarahkan peneliti yang bersangkutan, dan penelaahan kembali terhadap literatur, termasuk penelitian-penelitian yang pernah diadakan sebelumnya, yang berhubungan dengan judul dan masalah penelitian yang bersangkutan. Tahap ini merupakan tahap penyusunan “Terms Of Reference (TOR)”.

- 2) Pengkajian Secara Teliti Terhadap Rencana Penelitian

Tahap ini merupakan pengembangan dari tahap perencanaan. Di sini disajikan lagi latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan penelitian, hipotesis, serta metode atau prosedur analisis dan pengumpulan data. Tahap ini meliputi pula penentuan jenis data yang diperlukan untuk mencapai tujuan pokok penelitian. Tahap ini merupakan tahap penyusunan usulan proyek penelitian.

3) Pengambilan Contoh (sampling).

Tahap ini adalah proses pemilihan sejumlah unsur/bagian tertentu dari suatu populasi guna mewakili seluruh populasi itu. Dalam tahap ini peneliti harus secara teliti membuat definisi atau rumusan mengenai populasi yang akan dikaji. Rencana pengambilan contoh ini terdiri dari prosedur pemilihan unsur-unsur populasi dan prosedur menjadikan atau mengubah data dari hasil sampel untuk memperkirakan sifat-sifat seluruh populasi. Tantangan yang dihadapi dalam penyusunan rencana pengambilan contoh ini adalah bagaimana kita dapat menjalin sedemikian rupa prosedur yang kita punya dengan keadaan setempat dan dengan sumber daya yang tersedia sementara tetap mempertahankan kebaikan atau keuntungan dari Sample Survey.

4) Penyusunan daftar pertanyaan

Ini adalah proses penerjemahan tujuan-tujuan studi ke dalam bentuk pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang berupa informasi yang dibutuhkan. Sebenarnya ini merupakan proses coba-coba (trial and error) yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal yang perlu diperhatikan adalah jumlah dan macam pertanyaan serta urutan dari masing-masing pertanyaan. Tidak ketinggalan pula adalah usaha bagaimana agar orang-orang yang diwawancarai (responden) dengan senang hati mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan tetap senang dalam memberikan jawaban-jawaban.

5) Kerja lapangan

Tahap ini meliputi pemilihan dan latihan para pewawancara, bimbingan dalam wawancara serta pelaksanaan wawancara. Ini dapat meliputi pula berbagai tugas yang berhubungan dengan pemilihan lokasi sampel dan juga pre-testing daftar pertanyaan. Kerja lapang ini tidak akan diperlukan bila kita menggunakan cara wawancara lewat telepon atau surat.

6) Editing dan coding

Coding adalah proses memindahkan jawaban yang tertera dalam daftar pertanyaan ke dalam berbagai kelompok jawaban yang dapat disusun dalam angka dan ditabulasi. Editing biasanya dikerjakan sebelum coding agar pelaksanaan coding dapat sesederhana mungkin.

Editing adalah meneliti lagi daftar pertanyaan yang telah diisi apakah apa yang ditulis di situ benar atau sudah sesuai dengan yang dimaksud.

7) Analisis dan laporan

Ini meliputi berbagai tugas yang saling berhubungan dan terpenting pula dalam suatu proses penelitian. Suatu hasil penelitian yang tidak dilaporkan atau dilaporkan tetapi dengan cara yang kurang baik tidak akan ada gunanya. Tugas yang dikerjakan pada tahap ini ialah penyajian tabel- tabel dalam bentuk frekuensi distribusi, tabulasi silang atau dapat pula berupa daftar yang memerlukan metode statistik yang kompleks, dan kemudian interpretasi dari penemuan- penemuan itu atas dasar teori yang kita ketahui.

Didalam penelitian sekurang-kurangnya dapat dibedakan adanya lima jenis variabel, meskipun di dalam suatu penelitian tidak harus dinyatakan semua. Kelima variabel itu adalah

1) Variabel Bebas (*Independence Variable*)

Variabel ini adalah sejumlah gejala dengan berbagai unsur atau faktor yang menentukan atau memengaruhi adanya variabel yang lain. Tanpa variabel ini, maka variabel yang lain itu tidak akan ada. Variabel yang ditentukan atau dipengaruhi oleh variabel bebas disebut variabel tak bebas (terikat)

2) Variable Tak Bebas (*Dependence Variable*)

Variabel ini adalah sejumlah gejala dengan berbagai unsur atau faktor di dalamnya yang ditentukan/dipengaruhi oleh adanya variabel lain. Tanpa variabel lain, maka variabel ini tidak akan ada. Perubahan variabel ini hanya terjadi jika variabel bebasnya mengalami perubahan yang berarti bukan lagi variabel yang semula atau sebenarnya menjadi variabel yang lain. Variabel ini disebut variabel terikat karena tergantung/ditentukan/dipengaruhi oleh variabel lain. Dengan kata lain variabel ini disebut tidak bebas.

3) Variabel Kontrol (*Control Variable*)

Variabel ini adalah sejumlah gejala dengan berbagai unsur atau faktor di dalamnya, yang harus dikendalikan agar tidak memengaruhi atau dapat merubah variabel bebas, yang akan berakibat terjadinya



perubahan pada variabel tak bebas. Pengendalian variabel ini dimaksudkan untuk menghindari adanya sesuatu yang dapat memengaruhi atau merubah variabel bebas, yang dapat berakibat munculnya variabel lain (bukan variabel tak bebas) yang akan diungkapkan dalam suatu penelitian, karena variabel bebasnya telah berubah akibat atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dapat dikendalikan. Dengan kata lain penelitian harus berusaha mengungkapkan adanya variabel tak bebas murni karena pengaruh variabel bebas murni, maka peneliti harus berusaha mengendalikan atau mengontrol adanya variabel lain yang dapat memengaruhinya, yang akan berakibat kedua variabel tersebut menjadi tidak murni.

4) Variabel Antara (*Intervining Variable*)

Variabel ini adalah sejumlah gejala dengan berbagai unsur atau faktor di dalamnya yang tidak perlu dikontrol, karena diperhitungkan pengaruhnya pada variabel bebas. Dengan demikian dalam penelitian dapat dibedakan antara pengaruh variabel bebas murni terhadap variabel tak bebas murni, dengan pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas yang dipengaruhi oleh variabel ketiga yang dikendalikan. Untuk memungkinkan perhitungan itu dilakukan, variabel antara dapat berbentuk usaha memisahkan atau blok terhadap sampel. Misalnya dengan memperhitungkan pengaruh perbedaan jenis kelamin, pemisahan tingkat penghasilan, pemisahan tingkat intelegensi dan lain-lain.

5) Variabel Ekstrane (*Extraneous Variable*)

Variabel ini adalah sejumlah gejala dengan berbagai unsur atau faktor di dalamnya yang berpengaruh pada variabel bebas, akan tetapi sulit atau tidak dapat dikontrol dan tidak dapat pula diperhitungkan pengaruhnya. Dalam bidang/ilmu sosial, variabel ini sangat banyak karena obyeknya yang terdiri dari manusia dan segala sesuatu yang dipengaruhi manusia bersifat heterogen, sehingga gejalanya sangat bervariasi. Dengan kata lain variabel ini dapat bersumber dari kondisi sampel dan di luar sampel.

Kebenaran ilmu menuntut adanya bukti-bukti ilmiah, baik yang bersumber dari empiris maupun hasil pemikiran yang rasional dan obyektif. Sehubungan dengan itu perlu ditekankan lagi bahwa data bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Data yang akan dikumpulkan harus relevan dengan hipotesis, masalah dan judul penelitian, yang untuk menetapkan harus dijabarkan dari variabel penelitian, yang terdiri dari satu atau beberapa gejala dengan berbagai unsur atau faktor di dalamnya. Terdapat 2 jenis data yang memiliki sifat masing-masing yaitu sebagai berikut.

1) Data Kualitatif

Data ini menunjukkan kualitas atau mutu dari suatu yang ada, berupa keadaan, proses, kejadian/peristiwa dan lain-lain yang dinyatakan dalam bentuk perkataan. Seberapa jauh penyimpangan itu sebagai data kualitatif dinyatakan dengan kata-kata

2) Data Kuantitatif

Data ini dinyatakan dalam bentuk jumlah atau angka yang dapat dihitung secara matematik dan didalam penelitian dilakukan dengan mempergunakan rumus-rumus statistika. Penggunaan data kuantitatif dalam penelitian dinilai lebih obyektif, karena bersifat nyata/konkrit untuk dijadikan bukti ilmiah. Data kuantitatif terbagi menjadi 4 skala data, yaitu:

- Skala Nominal yang berbentuk diskrit
- Skala Ordinal yang menunjukkan posisi dalam suatu urutan atau suatu seri/rangkaian tertentu
- Skala Interval yang menunjukkan suatu urutan atau seri/rangkaian nilai/angka yang masing-masing menepati titik dengan jarak yang sama antar nilai/angka yang berdekatan.
- Skala rasio menunjukkan bentuk presentase yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Perbedaan dengan data interval adalah bahwa data rasio mempunyai titik nol yang sesungguhnya.

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan yaitu: Statistik

Deskriptif, dan Statistik Inferensial (meliputi metode parametrik dan non parametrik).

1) Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi analisanya menggunakan statistik deskriptif, sedangkan jika menggunakan sampel maka analisanya menggunakan statistik deskriptif dan inferensial.

Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, desil, persentil, rata-rata, standar deviasi dan persentase.

2) Statistik Inferensia

Statistik Inferensial (statistik induktif atau statistik probabilitas) adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisa data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random.

Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran (kepercayaan) yang dinyatakan dalam bentuk prosentase. Bila peluang kesalahan 5 % maka taraf kepercayaan 95 %, bila peluang kesalahan 1 %, maka taraf kepercayaannya 99 %. Peluang kesalahan dari kepercayaan ini disebut dengan taraf signifikansi. Misalnya dari hasil analisis korelasi ditemukan koefisien korelasi 0.54 dan untuk signifikansi 5%, artinya bahwa hubungan variabel sebesar 0.54 itu dapat berlaku pada 95 dari 100 sampel.

- Metode Parametrik

Metode parametrik digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik, atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Parameter populasi itu meliputi: rata-rata dengan notasi μ ,

simpangan baku σ , dan varians σ^2 . Sedangkan statistiknya adalah meliputi: rata-rata $\bar{y}$, simpangan baku s , dan varians s^2 .

Contoh nilai suatu pelajaran 1.000 mahasiswa rata-ratanya 7,5. Selanjutnya dari 1.000 mahasiswa diambil 50 orang, dari sampel 50 orang ternyata rata-rata nilainya 7,5. Hal ini berarti bahwa tidak ada perbedaan antara parameter dan statistik.

- Metode Nonparametrik

Metode Nonparametrik digunakan untuk menguji distribusi untuk menganalisis data nominal dan ordinal, dan tidak menuntut banyak asumsi yang harus dipenuhi. Tabel berikut ditunjukkan untuk penggunaan statistik parametrik dan nonparametrik untuk menganalisis data khususnya untuk pengujian hipotesis.

Macam Data	Bentuk Hipotesis					
	Deskriptif (satu sampel)	Komparatif Dua Sampel		Komparatif Lebih dari dua sampel		Asosiatif/ hubungan
		Berpasangan	Independen	Berpasangan	Independen	
Nominal	Binomial	Mc. Nemar	Fisher Exact Probability	Cochran	Chi Kuadrat k Sampel	Koeffisien Kontingensi
	Chi Kuadrat 1 Sampel		Chi Kuadrat 2 Sampel			
Ordinal	Run Test	Sign Test	Median Test	Friedman Two-Way Anova	Median Extention	Korelasi Spearman Rank
			Mann Whitney U Test			
		Wilcoxon Matched Pairs	Kolmogorov-Smirnov		Kruskal Wallis One Way ANOVA	Korelasi Kendal Tau
			Waid Wolfowitz			

Berikut adalah beberapa metode statistik inferensia yang sering digunakan:

- Regresi Linier Sederhana

Regresi Linier Sederhana merupakan suatu alat ukur yang juga dapat digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antara dua variabel. Jika kita memiliki dua buah variabel atau lebih maka sudah selayaknya apabila kita ingin mempelajari bagaimana variabel-variabel itu berhubungan atau dapat diramalkan. Analisis regresi mempelajari hubungan yang diperoleh dinyatakan dalam persamaan matematika yang menyatakan hubungan fungsional antara variabel-variabel.

Analisis regresi lebih akurat dalam melakukan analisis korelasi, karena pada analisis itu kesulitan dalam menunjukkan slop (tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya dapat ditentukan). Dengan demikian maka melalui analisis regresi, peramalan nilai variabel terikat pada nilai variabel bebas lebih akurat pula.

Persamaan regresi linier dari Y terhadap X dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = variabel tak bebas

X = variabel bebas

a = intersep

b = koefisien regresi

- Regresi Linier Berganda

Pada kehidupan sehari-hari banyak kasus yang memerlukan pengetahuan tentang hubungan tersebut, namun terkadang tidak hanya terbatas pada dua variabel saja. Sebagai contoh pada kasus konsumsi, Teori Keynes (1883-1946) menyatakan bahwa yang memengaruhi konsumsi seseorang adalah pendapatannya. Contoh lain adalah keputusan investasi dari investor asing dipengaruhi tidak

hanya tingkat suku bunga, tetapi indeks harga saham, tingkat inflasi, politik dan lain-lain. Pada contoh diatas ternyata investasi tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel saja, tetapi oleh banyak variabel lainnya. Penting bagi kita untuk mengetahui hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya, bagaimana pengaruhnya dan seberapa besar pengaruh setiap variabel terhadap variabel lain. Pada modul ini akan dibahas mengenai hubungan antara tiga (dua variabel bebas) atau lebih variabel yang dikenal dengan analisis regresi berganda, regresi digunakan untuk menduga hubungan statistika (hubungan yang mengandung error/kesalahan). Regresi tidak digunakan untuk menduga hubungan matematika (hubungan yang tidak mengandung error/kesalahan). Regresi Linier Berganda ini sering digunakan untuk menganalisis hal-hal yang lebih kompleks. bentuk umum persamaan regresi untuk variabel independen dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + \dots + b_kx_k$$

Keterangan :

b_0 = Nilai Y, Jika semua X bernilai 0

b_i = besarnya perubahan pada Y, Jika X mengalami perubahan

Pemutakhiran Data

Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data yang telah disepakati dalam Forum Data serta jadwal rilis yang tersedia dalam Portal SDI. Pemutakhiran Data dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, terkini, dan terintegrasi sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Data dikatakan akurat apabila:

- 1) Data dapat dipercaya dan mendekati kebenaran seperti apa adanya di lapangan
- 2) Kelengkapan Data tiap tahun selalu terpenuhi
- 3) Data memiliki nilai yang konsisten setiap tahunnya, dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan

Pemeriksaan akurasi Data dilakukan oleh Walidata pada saat kegiatan Pemeriksaan Data. Kegiatan Pemeriksaan Data dilakukan untuk memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia. Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data. Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan oleh Walidata.

d. Penyebarluasan Data

Data yang disebarluaskan harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia yaitu memenuhi standar data, metadata, kaidan interoperabilitas data, serta memenuhi kode referensi dan/ data induk. Data yang dapat disebarluaskan terbagi menjadi daftar data dan data prioritas.

Penyelenggaraan penyebarluasan data mengikuti tata cara sebagai berikut:

- 1) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata
- 2) Walidata wajib memastikan data yang disebarluaskan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
- 3) Walidata wajib memastikan data yang disebarluaskan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
- 4) Penyebarluasan Data oleh Walidata dilakukan melalui Portal SDI Kabupaten Temanggung dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. KUALITAS DATA

A. RELEVANSI DATA

- 1) Relevansi Data

Setiap kegiatan statistik yang dilakukan oleh Produsen Data didasari atas kebutuhan akan data/informasi yang tertuang dalam suatu peraturan atau dasar hukum yang berlaku. Peraturan atau dasar hukum yang mendasari kegiatan statistik Produsen Data tertuang



dalam Kerangka Acuan Kerja. Kegiatan statistik yang dilakukan menghasilkan output/keluaran yang mencakup kebutuhan data/informasi yang telah tertuang dalam peraturan atau dasar hukum yang berkaitan. Output/keluaran dari kegiatan statistik dapat dibagipakaikan dan dimanfaatkan oleh seluruh pengguna data, selama hal tersebut tidak mencakup data yang diberikan batasan akses sesuai kesepakatan Forum Data serta data pribadi sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi

2) Identifikasi Kebutuhan Data

Kebutuhan Data ditentukan oleh Instansi Pusat untuk menghasilkan Daftar Data dan Data Prioritas. Penyelenggaraan Identifikasi Kebutuhan Data mengikuti tata cara sebagai berikut:

- a. Instansi Pusat melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, serta penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas
- b. Instansi Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya
- c. Dalam menyusun daftar Data, Instansi Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat.

Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya ditentukan berdasarkan arsitektur SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang SPBE, kesepakatan Forum Data dan Rekomendasi Pembina Data.

Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat nama Produsen Data untuk masing-masing data serta jadwal rilis dan/ atau pemuakhiran data. Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi instansi daerah. Daftar Data yang dapat diusulkan menjadi Data Prioritas harus dapat mendukung prioritas pembangunan, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan kebutuhan mendesak.

B. AKURASI

Data/informasi dari suatu kegiatan statistik yang dilakukan oleh Produsen Data berasal dari sumber data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data tercantum dalam setiap jenis publikasi dari kegiatan statistik yang dilakukan oleh Produsen Data. Kesimpulan dari data/informasi hasil kegiatan statistik yang memerlukan pengolahan dan analisis lebih lanjut dihasilkan dari suatu proses pengolahan dan analisis yang tepat dan jelas.

Dalam perolehan data yang akurat, Walidata melakukan verifikasi dan validasi data yang dihasilkan oleh Produsen Data. Berdasarkan SOP Penyelenggaraan Data Statistik Sektor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Nomor 048/SOP/001/2024, Walidata sebelum mempublikasikan data statistik sektoral terlebih dahulu melakukan pengelolaan data dengan pedoman sebagai berikut:

- 1) Produsen Data selaku Produsen Data menginput data periodik secara online melalui aplikasi
- 2) Walidata melakukan verifikasi dan validasi data yang terinput untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia
- 3) Produsen Data dapat melakukan perbaikan jika diperlukan
- 4) Walidata mengolah data yang telah selesai dilakukan proses verifikasi dan validasi
- 5) Walidata mempersiapkan publikasi hasil pengolahan data.

C. AKTUALITAS DAN KETEPATAN WAKTU

Setiap kegiatan statistik yang dilakukan oleh Produsen Data mengacu pada timeline yang telah ditetapkan oleh Walidata sebagai berikut:

1. Data Tahunan

Perencanaan Data	20 Desember tahun sebelumnya s.d 15 Januari tahun saat ini
Pengumpulan Data	16 Januari s.d. 7 Februari tahun saat ini
Pemeriksaan Data	17 Januari s.d. 15 Februari tahun saat ini
Pengolahan Data	15 Februari s.d. 2 Maret tahun saat ini
Penyebarluasan Data	Mulai Maret tahun saat ini

2. Data Semesteran

Semester I

Perencanaan Data	15 s.d 30 Juni tahun saat ini
Pengumpulan Data	1 s.d 15 Juli tahun saat ini
Pemeriksaan Data	2 s.d 30 Juli tahun saat ini
Pengolahan Data	31 Juli s.d. 20 Agustus tahun saat ini
Penyebarluasan Data	Mulai 21 Agustus tahun saat ini

Semester II

Perencanaan Data	1 s.d 15 Desember tahun saat ini
Pengumpulan Data	15 Desember tahun saat ini s.d 5 Januari tahun berikutnya
Pemeriksaan Data	16 Desember tahun saat ini s.d 10 Januari tahun berikutnya
Pengolahan Data	10 s.d. 30 Januari tahun berikutnya
Penyebarluasan Data	Mulai 31 Januari tahun berikutnya

Perencanaan Data dilaksanakan untuk menghindari duplikasi dalam pengumpulan data. Produsen Data menyampaikan rencana daftar data yang akan dihasilkan kepada Bappeda sebagai Tim Pelaksana Penyelenggara Satu Data. Wali Data bersama Tim Pelaksana menelaah rencana daftar data yang akan dihasilkan melalui Forum Satu Data. Daftar Data yang telah disusun dan/atau ditelaah oleh Tim Pelaksana disampaikan kepada Tim Pengarah untuk mendapatkan persetujuan. Produsen Data menghasilkan data sesuai dengan daftar data yang telah disepakati.

Pengumpulan Data dilaksanakan oleh Produsen Data selaku Produsen Data menurut norma, standar, prosedur, dan kriteria yang merujuk pada

Prinsip Satu Data. Pemeriksaan Data dilaksanakan oleh Walidata guna memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyebarluasan data dilaksanakan oleh Walidata dengan melibatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal SDI Kabupaten Temanggung dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Produsen Data menyampaikan kembali data kepada Walidata paling lambat 2 (dua) minggu setelah data dimutakhirkan, apabila terdapat pemutakhiran pada data Produsen Data wajib memberitahukan kepada Walidata apabila terdapat pembatasan akses terhadap data dengan terlebih dahulu dilakukan pembahasan melalui Forum Satu Data.

D. AKSESIBILITAS

1) Ketersediaan Data dan Akses Media Penyebarluasan

Produsen Data selaku Produsen Data memastikan ketersediaan data untuk setiap periode waktu yang telah disepakati pada saat Perencanaan Data. Pengisian data untuk setiap periode waktu yang telah disepakati dilakukan oleh Produsen Data pada Portal SDI Kabupaten Temanggung. Pengguna data dapat mengakses data selama data tersebut tidak mencakup data yang diberikan batasan akses sesuai kesepakatan Forum Satu Data serta data pribadi sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi

Berdasarkan SOP Diseminasi Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Nomor 048/SOP/007/2024, proses penyebarluasan data sebagai berikut:

- a. Menyiapkan data statistic sectoral dalam bentuk format terbuka (excel dan csv) dan tertutup (pdf dan jpg)
- b. Mengunggah ke media diseminasi
- c. Menyiapkan materi sosialisasi hasil diseminasi
- d. Melaksanakan kegiatan sosialisasi.

2) Format Data

Pengisian data oleh Produsen Data dilakukan pada Portal SDI Kabupaten Temanggung dengan format data yang telah ditetapkan untuk masing-masing data setiap Produsen Data. Beberapa informasi yang harus tercantum pada data yaitu :

1. Kode Referensi Data
2. Judul Data Beserta Tahun
3. Variabel Data
4. Timeseries Data
5. Sumber Data

Berikut contoh format data yang telah ditetapkan untuk data Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Kabupaten Temanggung

Contoh format data :

Kecamatan/ District	D IV/ Sarjana Bachelor/ S II/ S III	DI / DII / DIII Diploma	SLTA High School	SLTP Junior High School	SD Elemen- tary School	Tidak/ Belum Tamat SD Not have/ not complete	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Parakan	2 144	1 069	8 466	6 951	8 986	26 250	53 866
2. Kledung	238	126	1 748	3 695	6 825	15 632	28 264
3. Bansari	424	199	2 008	3 682	5 126	12 957	24 396
4. Bulu	1 101	525	4 732	6 000	9 697	27 466	49 521
5. Temanggung	6 380	2 583	17 387	10 821	15 600	30 555	83 326
6. Tlogomulyo	317	165	1 905	3 546	5 811	11 474	23 218
7. Tembarak	695	283	3 346	4 810	6 679	15 715	31 528
8. Selopampang	457	202	2 460	3 209	5 650	8 658	20 636
9. Kranggan	1 345	606	7 138	9 107	8 575	23 121	49 892
10. Pringsurat	1 074	463	6 946	10 107	12 152	22 043	52 785
11. Kaloran	815	431	4 395	6 972	10 171	23 616	46 400
12. Kandangan	944	529	4 723	6 827	10 096	30 068	53 187
13. Kedu	1 672	844	6 644	7 325	12 162	30 832	59 479
14. Ngadirejo	1 346	770	6 620	10 222	15 772	22 671	57 401
15. Jumo	643	379	2 817	4 255	6 863	15 338	30 295
16. Gemawang	347	215	1 912	4 005	7 801	19 685	33 965
17. Candiroto	791	515	3 222	4 268	8 167	16 293	33 256
18. Bejen	328	214	2 027	3 532	6 102	9 389	21 592
19. Tretep	128	89	679	2 792	5 879	11 846	21 413
20. Wonoboyo	307	193	1 747	4 297	8 229	12 074	26 847
Jumlah / Total	2022	21 496	10 400	90 922	116 423	176 343	385 683
	2021	20 830	10 296	89 336	115 560	177 011	387 396
	2020	18 752	10 214	85 747	112 537	178 476	355 755

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung
Source : Department of Population and Civil Registration of Temanggung Regency

E. KETERBANDINGAN DAN KONSISTENSI

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi salah satu Prinsip Satu Data, yaitu konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan. Pembanding data diperlukan guna melihat kekonsistenan data. Bersama Produsen Data melakukan pemeriksaan bersama mengenai kekonsistenan data jika terdapat pembanding dari data tersebut, konsistensi data dapat ditunjukkan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

- 1) Perbandingan nilai data setiap tahunnya tidak terdapat perbedaan yang sangat jauh dan signifikan. Jika dalam kenyataannya memang terdapat perbedaan yang signifikan, Produsen Data dapat menjelaskan fenomena yang sebenarnya terjadi di lapangan, contohnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel / Table : 7.1.1
Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status Jalan
di Kabupaten Temanggung, 2021-2023
Condition of Road in Temanggung Regency, 2021-2023

Keadaan Jalan Road Condition	Status Jalan/ Road Status								
	Jalan Nasional (km)			Jalan Provinsi (km)			Jalan Kabupaten (km)		
	National Road			provincial Road			Regencial Road		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<i>I. Jenis Permukaan/Road type</i>									
a. Daspal/Asphalt	47.644	47.644	47.860	52.996	52.996	54.460	601.931	601.851	605.627
b. Beton/Concrete	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	41.265	41.010	35.200
c. Telford/Telford	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.280	7.615	9.649
d. Tanah/Soil	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Jumlah I / Total I	47.644	47.644	47.860	52.996	52.996	54.460	650.476	650.476	650.476

- 2) Perbandingan nilai total untuk jenis data yang sama namun dengan kriteria yang berbeda menghasilkan nilai yang sama besarnya. Contohnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel/ Table 3.1.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2023
Population of Temanggung Regency by Age and Gender, 2023

Kelompok Umur / Age Groups	Laki-laki / Male	Perempuan / Female	Jumlah / Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 4	26 782	24 981	51 763
5 - 9	30 186	28 435	58 621
10 - 14	34 072	32 099	66 171
15 - 19	30 055	28 788	58 843
20 - 24	31 450	30 442	61 892
25 - 29	30 163	29 189	59 352
30 - 34	29 118	28 220	57 338
35 - 39	28 710	27 174	55 884
40 - 44	29 554	29 237	58 791
45 - 49	28 807	28 966	57 773
50 - 54	28 796	29 220	58 016
55 - 59	26 156	27 675	53 831
60 - 64	21 405	22 367	43 772
65 - 69	16 911	16 758	33 669
70 - 74	10 540	10 072	20 612
75 +	9 458	11 697	21 155
Jumlah / Total 2023	412 163	405 320	817 483
2022	403 324	397 943	801 267
2021	403 095	397 334	800 429

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung
Source : Department of Population and Civil Registration of Temanggung Regency

Keterangan : Data diambil dari aplikasi PDAK Kemendagri

Tabel/ Table 3.8.1
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan
di Kabupaten Temanggung, 2023
Number of Populations by Education sorted by District of Temanggung Regency, 2023

Kecamatan/ District	D IV/ Sarjana Bachelor/ S II/ S III	DI / DII / DIII Diploma	SLTA High School	SLTP Junior High School	SD Elemen- tary School	Tidak/ Belum Tamat SD Not have/ not complete	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Parakan	2 323	1 084	8 821	7 119	9 040	26 399	54 786
2. Kledung	257	132	1 899	3 826	6 903	15 805	28 822
3. Bansari	456	203	2 234	3 891	5 198	12 922	24 904
4. Bulu	1 175	549	5 006	6 090	9 710	27 849	50 379
5. Temanggung	6 793	2 650	17 984	10 875	15 177	31 268	84 747
6. Tlogomulyo	346	171	2 079	3 689	5 817	11 619	23 721
7. Tembarak	748	287	3 446	4 876	6 707	16 214	32 278
8. Selopampang	482	207	2 560	3 257	5 576	8 877	20 959
9. Kranggan	1 457	613	7 513	9 224	8 592	23 338	50 737
10. Pringsurat	1 192	486	7 461	10 651	12 045	22 002	53 837
11. Kaloran	906	445	4 694	7 063	10 127	23 977	47 212
12. Kandangan	1 049	536	5 132	6 993	10 067	30 608	54 385
13. Kedu	1 841	859	7 128	7 579	12 173	31 248	60 828
14. Ngadirejo	1 470	771	6 939	10 486	15 848	23 091	58 605
15. Jumo	715	397	2 991	4 361	6 880	15 765	31 109
16. Gemawang	397	220	2 162	4 151	7 783	20 045	34 758
17. Candiroto	846	531	3 433	4 427	8 215	16 489	33 941
18. Bejen	345	219	2 271	3 793	6 121	9 257	22 006
19. Tretep	147	91	770	2 856	5 937	12 211	22 012
20. Wonoboyo	362	186	1 898	4 542	8 278	12 191	27 457
Jumlah / Total 2023	23 307	10 637	96 421	119 749	176 194	391 175	817 483
2022	21 496	10 400	90 922	116 423	176 343	385 683	801 267
2021	20 830	10 296	89 336	115 560	177 011	387 396	800 429
2020	18 752	10 214	85 747	112 537	178 476	351 779	757 505

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung
Source : Department of Population and Civil Registration of Temanggung Regency

- 3) Jenis data yang terbentuk melalui indikator pembentuk akan menghasilkan nilai yang konsisten dengan perhitungan dari indikator-indikator pembentuknya. Contohnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel / Table : 4.1.3
Banyaknya Peserta Ujian dan Persentase Kelulusan Murid SD
Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun Ajaran 2022/2023
Number of Exam Participants and Percentage of Passing at Elementary School
by District of Temanggung Regency in Academic Period 2022/2023

Kecamatan / District	Peserta/ Participants		Lulus/ Graduate		Persentase/ Percentage	
	Laki-laki/ Male	Perempuan/ Female	Laki-laki/ Male	Perempuan/ Female	Laki-laki/ Male	Perempuan/ Female
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Parakan	359	328	359	328	100	100
2. Kledung	183	191	183	191	100	100
3. Bansari	161	131	161	131	100	100
4. Bulu	343	293	343	293	100	100
5. Temanggung	749	703	749	703	100	100
6. Tlogomulyo	171	144	171	144	100	100
7. Tembarak	163	154	163	154	100	100
8. Selopampang	132	130	132	130	100	100
9. Kranggan	338	337	338	337	100	100
10. Pringsurat	281	241	281	241	100	100
11. Kaloran	238	216	238	216	100	100
12. Kandangan	270	264	270	264	100	100
13. Kedu	309	290	309	290	100	100
14. Ngadirejo	472	458	472	458	100	100
15. Jumo	171	153	171	153	100	100
16. Gemawang	225	195	225	195	100	100
17. Candioto	187	169	187	169	100	100
18. Bejen	147	105	147	105	100	100
19. Tretep	138	126	138	126	100	100
20. Wonoboyo	169	141	169	141	100	100
Jumlah/ Total 2022/2023	5 206	4 769	5 206	4 769	100	100
2021/2022	5 239	4 782	5 239	4 782	100	100
2020/2021	4 976	4 827	4 976	4 827	100	100
2019/2020	4 785	4 614	4 785	4 614	100	100
2018/2019	4 589	4 373	4 589	4 373	100	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung
 Source : Department of Education, Youth, and Sports Affairs of Temanggung Regency

Prinsip dasar yang harus diikuti dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral, yaitu:

1. Statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam kehidupan masyarakat demokrasi yang mempunyai kegunaan praktis dan tersedia bagi siapapun yang berkepentingan tanpa terkecuali;

2. Statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual oleh tenaga profesional yang berdedikasi tinggi, menjunjung etika profesi, dan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
3. Statistik mengacu pada standar ilmiah baik terkait dengan pilihan sumber informasi maupun metode pengumpulan, penghitungan, dan penyajian;
4. Statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan dan jika diperlukan dapat dilakukan konsultasi kepada BPS untuk memperoleh penegasan dan klarifikasi;
5. Statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari beban atau kejenuhan responden;
6. Statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya;
7. Penyelenggaraan Statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Penyelenggaraan Statistik mendukung koordinasi BPS dalam mencapai sistem Statistik yang konsisten, efisien, dan efektif;
9. Penyelenggaraan Statistik mampu menjaga konsistensi di semua tingkatan dalam penggunaan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang diakui secara internasional; dan
10. Penyelenggaraan Statistik dalam bentuk kerja sama, diutamakan dalam rangka perbaikan Statistik nasional.

4. PERMINTAAN DATA

Instansi Pusat, Instansi Daerah dan masyarakat dalam menggunakan data pada Portal Satu Data Indonesia, dapat mengakses secara langsung tanpa ada prosedur permintaan data kepada Walidata yang berupa surat permintaan data, begitu pun dalam memanfaatkan data untuk kemudian dilakukan proses lebih lanjut, tidak memerlukan perjanjian khusus, nota kesepahaman dan bebas dari pungutan biaya. Sedangkan, permintaan data kepada Walidata atas data yang tidak didiseminasikan, akan ditindaklanjuti dengan penilaian dan pertimbangan terhadap jenis data yang diminta dan ketersediaan data tersebut. Walidata

Kabupaten Temanggung telah menyusun regulasi yang jelas terkait hal ini, yang dituangkan dalam SOP Nomor 048/SOP/011/2024 sebagai berikut:

NO	URAIAN PROSEDUR	ALUR				MUTU BAKU		
		Pemohon	Subkoordinator Statistik	Kabid Statistik dan Persandian	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Permohonan permintaan data statistik sektoral dalam bentuk tertulis ditujukan ke Dinkominfo Kabupaten Temanggung					Komputer, printer, ATK	15 menit	Surat permohonan data statistik sektoral
2	Disposisi kepada Kabid Statistik dan Persandian, untuk tindak lanjut					Lembar disposisi, surat permohonan data statistik sektoral	15 menit	Disposisi
3	Penilaian dan permohonan diterima atau ditolak, jika ditolak, dibuatkan surat penolakan dan diberikan ke pemohon, jika diterima disiapkan surat dinas jawaban dan berisi data statistik sektoral yang diminta					Surat permohonan data statistik sektoral, disposisi, data statistik sektoral	2 jam	surat penolakan atau disposisi pembuatan konsep surat jawaban berisi data statistik sektoral yang diminta
4	Koreksi atas konsep surat jawaban permintaan data statistik sektoral, jika ada koreksi dikembalikan lagi ke Subkoordinator statistik untuk diperbaiki					Disposisi pembuatan konsep surat jawaban permintaan data	30 menit	Draf surat konsep surat jawaban berisi data statistik sektoral yang diminta
6	Legalisasi surat penolakan atau jawaban permintaan data statistik sektoral					Draf surat jawaban berisi data statistik sektoral yang diminta	15 menit	Surat dinas jawaban dilegalisasi
6	Data statistik sektoral yang diminta diberikan ke pemohon					surat jawaban permintaan data	15 menit	Surat jawaban permintaan data diterima pemohon

Format yang digunakan dalam permintaan data yaitu dengan mengakses Portal Satu Data Kabupaten Temanggung, lalu klik menu “Permintaan Data”, kemudian akan muncul google form yang harus diisi sebagai formulir permintaan data.

BAB IV

PENUTUP

Buku Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, serta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Temanggung bertujuan untuk menyediakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan statistik sektoral Kabupaten Temanggung; dan menyediakan mekanisme dan prosedur sebagai pedoman dalam penyelenggaraan statistik sektoral Kabupaten Temanggung. Penyusunan NSPK, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Temanggung berpedoman pada UU Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Buku Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral ini diharapkan akan menjadi pedoman teknis bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam rangka mendukung perwujudan Satu Data Kabupaten Temanggung yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2023. Dengan adanya pedoman ini, akan terbentuk satu sistem kerja terstruktur baik dalam proses menetapkan indikator data, cara mendapatkan data, publikasi data dan pemanfaatan data baik oleh pemerintah maupun masyarakat umum.

PJ. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO